

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SENGKETA AKTA
WARIS YANG TELAH DIBUATNYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2025

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SENGKETA AKTA
WARIS YANG TELAH DIBUATNYA**



Diajukan oleh:

Indra Bayu Lekso

Nim:30302200129

Pada tanggal, September 2025 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn

NIDK: 89-0510-0020

HALAMAN PENGESAH

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SENGKETA AKTA
WARIS YANG TELAH DIBUATNYA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Indra Bayu Lekso

30302200129

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal , 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua, ..

Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.hum

NIDK :06-0612-6501

Anggota,

Dr. Setiawan Widiyoko, S.T.S.H, M.Si, M.Kn
NIDN :06-2503-8404

Anggota,

Dr. Tufan Faiz Riyanto, S.H, M.kn
NIDK :06-2004-6701

Mangatahni

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Indra Bayu Lekso

NIM 30302200129

Judul Skripsi :

“ TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SENGKETA AKTA WARIS YANG TELAH DIBUATNYA”

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 November 2025

Yang menyatakan



Indra Bayu Lekso

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IndraBayu Lekso
NIM : 30302200129
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SENGKETA AKTA WARIS YANG TELAH DIBUATNYA”

Dan menyetujuinya menjadi hal. milik Universitas Islam Sultan Agung **serta** memberikan **Hai Behas Royalti Non-ekslusif** untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk, tuntutan hukum hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2025

Yang Menyatakan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ¹Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah 5:8)
- Saya yakin saya akan sukses karena doa kedua orang tua saya.

Skripsi ini saya persembahkan:

- ◆ Allah SWT atas semua ridho dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ◆ Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat islam.
- ◆ Kedua orang tua yang telah mengkuliahkan saya dan selalu mendoakan kesuksesan anaknya.
- ◆ Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
- ◆ Nasywaa Nabiila Desmonda Aurora yang juga membantu saya dalam berbagai kesulitan dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi saya sampai tuntas


¹ QS. Al-Maidah 5:8

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Skripsi berjudul **“Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Akta Waris yang Telah Dibuatnya”** ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjamin perlindungan hak-hak subjek hukum, dan mewujudkan kepastian hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunannya, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi penulisan, penyajian materi, maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penggerjaan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr.Denny Suwondo, S.H., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., MH. selaku Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dan menyelesaikan skripsi ini

6. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH., selaku dosen wali selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
8. Yang paling spesial untuk kedua orang tua dan adik penulis, Ayah dan Ibu tersayang orang tua yang sangat hebat dan penyayang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang serta cintanya kepada penulis.
9. Buat sahabat-sahabat penulis yang selalu mensupport dan selalu memberikan masukan kepada penulis.



Semarang, 30 September 2025

Indara Bayu Lekso

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tanggung jawab Notaris dalam sengketa yang timbul dari Akta Pembagian Waris yang dibuatnya. Penelitian dilatarbelakangi oleh fenomena dimana akta waris yang seharusnya menjadi alat bukti yang kuat dan mencegah sengketa,

Tanggung Jawab Perdata, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang mewajibkan Notaris untuk mengganti kerugian akibat kelalaianya. Tanggung Jawab Pidana

Faktor penyebab sengketa terutama berasal dari kelalaian Notaris dalam verifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak, kesalahan dalam menentukan hukum waris yang berlaku (Islam, Barat, atau Adat), serta ketidakpatuhan terhadap prosedur pembuatan akta. Dari perspektif hukum Islam, tanggung jawab Notaris juga dipandang sebagai amanah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Dari penelitian ini menegaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum harus bertindak hati-hati, jujur, imparisial, dan profesional. Akta waris yang cacat akibat kelalaian atau kesengajaan Notaris dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum yang kompleks.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Hukum, Akta Waris, Sengketa Waris



ABSTRACT

This thesis examines the responsibility of Notaries in disputes arising from their Inheritance Distribution Deeds. The research is motivated by the phenomenon where inheritance deeds, which should serve as strong evidence and prevent disputes, often become a source of legal conflict between heirs. The main issues examined are the form of Notary's legal responsibility, the factors causing disputes, and the applicable accountability mechanisms.

Civil Liability, based on Article 1365 of the Civil Code (KUH Perdata) concerning unlawful acts (onrechtmatige daad), requires Notaries to compensate for losses resulting from their negligence.

The main causes of disputes stem from the negligence of Notaries in verifying the identity and legal capacity of the parties, errors in determining the applicable inheritance law (Islamic, Western, or Customary), and non-compliance with the deed-making procedures. From an Islamic legal perspective, the responsibility of Notaries is also seen as a mandate that has moral and spiritual dimensions. This study confirms that Notaries as public officials must act carefully, honestly, impartially, and professionally. Defective inheritance deeds due to the negligence or deliberate actions of Notaries can result in complex legal liability.

Keywords: Notary, Legal Responsibility, Inheritance Deed, Inheritance Dispute, Unlawful Act, Forgery of Document

UNISSULA
جامعة سلطان نجوم الإسلامية

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Metode Analisa Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....	21
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	21
B. Tinjauan Umum Sengketa Waris.....	27
1. Pengertian Sengketa.....	27
2. Jenis-Jenis Waris.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Telah Dibuatnya.....	33
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	34

2. Pengertian "Telah Dibuatnya" Landasan Hukum Formal.....	34
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Notaris	
1. Tanggung Jawab sebagai Pemegang Amanah.....	38
2. Tanggung jawab untuk Menegakkan Keadilan	39
3. Tanggung Jawab untuk Mencegah Sengketa.....	40
4. Tanggung Jawab Moral Dan Spiritual.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Sengketa Atas Akta Yang Telah Dibuatnya.....	43
B. Faktor Penyebab Notaris Harus Bertanggungjawab Dalam Sengketa Yang Dibuatnya Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
C. Implikasi Teoritis Dan Praktisi.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 sangsi notaris Halaman. 47.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini merupakan fondasi utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetapan pasal 1 ayat 3 ini berakar pada cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan keadilan dan tata kelola negara yang berlandaskan hukum, bukan kekuasaan semata.²

Keberadaan pasal ini menjadi penanda transformasi mendalam menuju sistem pemerintahan yang demokratis, dimana seluruh aktivitas kenegaraan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan beradab. Pasal ini menegaskan komitmen konstitusional bahwa keadilan tertinggi berada di tangan hukum, bukan pada kekuasaan individu atau kelompok.

Secara makna, pasal ini mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, menerapkan asas legalitas, dan menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusi menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi keadilan dan martabat manusia.

² Pasal, (1). ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum

Kehidupan manusia dalam perjalannya tidak dapat dilepaskan dari dua peristiwa hukum yang pasti akan terjadi, yaitu kelahiran dan kematian. Peristiwa kematian seseorang, disamping meninggalkan duka bagi yang masih hidup, juga seringkali menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait dengan peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada para ahli warisnya. Proses peralihan harta warisan ini merupakan suatu mekanisme yang telah diatur sedemikian rupa dalam hukum, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan keadilan bagi semua pihak yang terkait.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai waris hingga saat ini masih bersifat pluralistik, mengacu pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling yang membagi penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan, yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Bumi Putera (Pribumi). Namun, dalam praktiknya, hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia adalah waris Islam bagi yang beragama Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris perdata Barat (KUH Perdata) bagi golongan tertentu, dan berbagai hukum waris adat yang sangat beragam di seluruh Nusantara. Hukum waris ini, disatu sisi merupakan kekayaan khazanah hukum nasional, namun di sisi lain juga menjadi

sumber potensial timbulnya sengketa antara ahli waris.³

Sengketa waris merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam masyarakat. Sengketa ini dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti ketidakjelasan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, ketidaktahuan tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris, adanya wasiat yang dipersengketakan, hingga adanya dugaan adanya ahli waris yang merasa dirugikan. Dalam upaya mencegah timbulnya sengketa waris di kemudian hari, atau setidaknya memberikan kepastian hukum mengenai pembagian warisan, banyak keluarga yang memilih untuk membuat suatu akta yang mengatur pembagian warisan tersebut di hadapan seorang Notaris.

Notaris, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan dengan pasal yang terbaru yakti undang-undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan, dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain

³ Lestari,.(2023) "Perkembangan Aneka Warna Hukum Di indonesia: ."Sari Indah.hlm. 20-27.

yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks waris, peran Notaris sangat signifikan, terutama dalam pembuatan Akta Pembagian Waris (APW) atau yang sering juga disebut sebagai Akta Pemberian Hak Waris.

Akta Pembagian Waris yang dibuat oleh Notaris dimaksudkan untuk menjadi alat bukti yang kuat dan mengikat mengenai telah terjadinya pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Akta ini diharapkan dapat mencegah timbulnya sengketa di masa depan karena semua ahli waris telah menyepakati pembagian tersebut dan mengikatkan diri dalam suatu akta autentik. Notaris dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang netral, yang tidak memihak kepada salah satu ahli waris, dan harus memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi, termasuk memverifikasi identitas dan kedudukan para ahli waris, serta harta benda yang menjadi objek warisan.

Namun, realitanya tidak selalu seideal yang diharapkan. Akta Pembagian Waris yang dibuat oleh Notaris justru kerap menjadi pangkal atau objek dari suatu sengketa waris. Berbagai permasalahan dapat muncul. Misalnya, setelah akta dibuat, ternyata muncul ahli waris lain yang merasa berhak tetapi tidak diikutsertakan dalam pembuatan akta. Atau, terdapat dugaan bahwa salah satu ahli waris memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris, sehingga mempengaruhi pembagian warisan. Bisa juga terjadi karena Notaris dianggap lalai dalam melakukan verifikasi, sehingga pembagian warisan yang

tercantum dalam akta dianggap tidak sesuai dengan hukum waris yang berlaku, baik hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat, maupun hukum waris adat. Ketika sengketa waris yang melibatkan akta notaris tersebut muncul dan dibawa ke pengadilan, maka posisi dan tanggung jawab Notaris menjadi pertanyaan sentral. Sejauh manakah tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta waris yang kemudian menimbulkan sengketa? Apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara perdata, administratif, bahkan pidana, atas akta yang dibuatnya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menuntut kajian yang mendalam dan komprehensif. Dari sudut pandang hukum perdata, tanggung jawab Notaris dapat didasarkan pada adanya hubungan perikatan antara Notaris dengan para pihak yang menggunakan jasanya. Hubungan ini dapat disimpulkan sebagai perjanjian pemberian kuasa (lastgeving) atau perjanjian untuk menyediakan jasa (aanneming van werk). Dalam melaksanakan perjanjian ini, Notaris diwajibkan untuk bekerja dengan cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian (zorgvuldigheidsnorm). Kelalaian dalam memenuhi standar tersebut dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Secara administratif, Notaris sebagai pejabat publik yang

⁴ Mauli, Tiur, Maman Sudirman, and Wira Francisca. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertifikat Terkait Penyalahgunaan Akta Kuasa Persetujuan Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Persetujuan Pemilik Sertifikat." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* .hlm: 223-234.

diangkat oleh negara melalui kementerian yang membawahinya, tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Setiap penyimpangan dalam menjalankan tugasnya dapat berimplikasi pada sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatannya. Pengawasan terhadap kinerja Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Lebih jauh, dalam hal tertentu, kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta waris dapat menjerumuskannya ke dalam ranah hukum pidana. Misalnya, jika Notaris diketahui dengan sengaja turut serta dalam membuat akta palsu atau membantu melakukan perbuatan pidana penipuan yang merugikan salah satu ahli waris, maka pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan, seperti Pasal 263 tentang pemalsuan surat atau Pasal 378 tentang penipuan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika menyangkut substansi hukum warisnya itu sendiri. Sebagaimana disinggung di awal, hukum waris di Indonesia bersifat plural.

Seorang Notaris dituntut memiliki pemahaman yang memadai tidak hanya tentang hukum waris perdata Barat (BW), tetapi juga tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berbagai hukum waris adat yang berlaku di wilayah kerjanya. Kesalahan dalam menentukan hukum waris yang *applicable* untuk suatu kasus tertentu dapat berakibat fatal, yaitu pembuatan akta yang tidak

sesuai dengan hukum yang seharusnya berlaku, yang pada akhirnya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai kekuatan hukum dari Akta Pembagian Waris itu sendiri. Apakah akta tersebut bersifat *declaratoire* (hanya menyatakan suatu peristiwa hukum yaitu adanya pembagian waris) ataukah *constitutif* (justru mewujudkan atau menciptakan peralihan hak tersebut). Perbedaan perspektif ini memiliki implikasi terhadap tanggung jawab Notaris. Jika bersifat konstitutif, maka peran Notaris menjadi sangat sentral dan tanggung jawabnya akan lebih besar.⁵

Fenomena sengketa waris yang melibatkan akta notaris juga menunjukkan betapa masyarakat seringkali memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap akta yang dibuat Notaris. Banyak yang mengira bahwa sekali akta waris dibuat di hadapan Notaris, maka masalah waris telah selesai dan tidak mungkin diganggu gugat lagi. Padahal, akta notaris bukanlah produk yang kuat dari pembatalan oleh pengadilan. Pengadilan berwenang untuk membatalkan akta notaris jika terbukti akta tersebut dibuat dengan cacat hukum, baik karena adanya paksaan, penipuan, kekeliruan, atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian mengenai tanggung jawab Notaris dalam sengketa waris yang telah dibuatnya menjadi sangat relevan dan urgent untuk dilakukan. Penelitian ini tidak

⁵ Miswanto, (2020). "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Waris Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah 15*, hlm: 523..

hanya penting bagi kalangan notaris sendiri sebagai bahan introspeksi dan peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga bagi masyarakat pengguna jasa notaris agar memiliki pemahaman yang tepat mengenai manfaat dan batasan dari sebuah akta notaris dalam hal waris. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum notaris dan hukum waris, serta bagi pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul "**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SENGKETA AKTA WARIS YANG TELAH DIBUATNYA**". Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam aspek-aspek hukum yang melatar belakangi tanggung jawab Notaris, bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut, serta mekanisme pertanggung jawabannya ketika akta waris yang dibuatnya menjadi sumber sengketa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap sengketa atas akta yang telah dibuatnya
2. Bagaimana hambatan dan solusi atas sengketa akta waris tersebut, dan faktor penyebab notaris harus bertanggungjawab dalam sengketa yang dibuatnya.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap sengketa atas akta yang dibuatnya
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta waris yang berpotensi menimbulkan sengketa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata
- b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambahkan bahan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab notaris dalam sengketa waris yang telah dibuatnya.

2. Manfaat praktisi

A. Bagi Penegak Hukum (Polisi, Hakim, Jaksa, Dll)

- 1) Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus, mengadili perkara tanggung jawab notaris dalam sengketa waris yang telah dibuatnya.

- 2) Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dalam upaya mengadili perkara khususnya tanggung jawab notaris dalam sengketa waris yang telah dibuatnya

B. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai tanggung jawab notaris dalam sengketa akta waris.

C. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan yang dibuat dihadapan notaris khususnya yang dilakukan praktisi hukum dalam upaya membuat akta waris dan tanggung jawab atas akta tersebut

E. Terminologi

Terminologi dibuat untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian **"TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SENGKETA AKTA WARIS YANG TELAH DIBUATNYA"**

1. Tanggung Jawab (*Liability/Responsibility*) Dalam konteks hukum, Tanggung Jawab adalah suatu keadaan hukum yang mewajibkan seseorang atau subjek hukum untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan, kelalaian, atau kealpaan yang dilakukannya. Konsep ini mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi (secara perdata), menerima sanksi administratif, atau menghadapi tuntutan pidana. Tanggung jawab Notaris bersifat *profesional liability*, yaitu tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaan profesi yang memerlukan keahlian

khusus (*expertise*).⁶

2. Notaris (*Notary*) Notaris Adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh negara (melalui Kementerian Hukum dan HAM) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik (authentic deed) dan memiliki tugas serta tanggung jawab untuk memberikan pelayanan hukum secara independen, imparsial, dan profesional kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris bertindak sebagai pihak yang netral dan terikat pada sumpah jabatan, ketentuan undang-undang, serta kode etik profesi.⁷

3. Dalam (*In/Within*) Secara terminologis dalam kalimat hukum,kata "dalam" berfungsi sebagai preposisi yang membatasi ruang lingkup atau konteks pembahasan. Frasa "dalam sengketa" menegaskan bahwa fokus analisis adalah pada situasi konflik hukum yang telah terjadi, bukan pada tahap preventif atau situasi damai.

4. Sengketa (*Dispute/Litigation*) Sengketa Adalah suatu pertentangan atau konflik hukum antara dua pihak atau lebih (dalam hal ini, para ahli waris) yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran, klaim, atau kepentingan atas suatu objek hukum, yaitu pembagian harta warisan. Sengketa waris yang

⁶ Yusuf, WPA (2025). *Pembatasan Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Pasca Kematian Debitur* , (Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia).hlm 20-30

⁷ Borman, MS (2019). *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.

dimaksud adalah sengketa yang diajukan dan diperiksa di hadapan pengadilan (judicial dispute).⁸

5. Akta suatu dokumen tertulis yang memuat pernyataan kehendak, peristiwa hukum, atau transaksi tertentu yang dibuat secara sah di hadapan dan dengan bantuan seorang pejabat umum yang berwenang (seperti Notaris, Pejabat pembuat akta tanah, atau Camat), untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat di hadapan hukum.⁹

6. Yang Telah (*Which Has Been*) Frasa "yang telah" merupakan penanda waktu lampau yang telah selesai (past perfect). Dalam konteks ini, frasa ini menekankan bahwa Akta Pembagian Waris sebagai objek yang dibuat oleh Notaris telah selesai dibuat dan telah menghasilkan akibat hukum sebelum timbulnya sengketa. Ini membedakannya dari tanggung jawab Notaris dalam proses pembuatan akta yang masih berlangsung.

7. Dibuatnya (*Made by Him/Her*) Kata "dibuatnya" secara terminologis merujuk secara spesifik pada produk hukum formal yang dihasilkan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum, yaitu Akta Autentik. Kata ini menegaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan Notaris (membuat akta) dengan timbulnya sengketa, sehingga menempatkan akta tersebut sebagai objek yang disengketakannya dan pertanggungjawaban dari pembuatnya (Notaris).

⁸ Hidayat, S. (2021). *Peran Sentral Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Putusan Yang Berkeadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi* (Tesis Master, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

⁹ Tulenan, Ghita Aprillia.(2014) "Kedudukan dan fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris." *Lex Administratum*.hlm. 15-18

F. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Penelitian mengenai tanggung jawab notaris dalam sengketa waris yang telah dibuat penulis akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai berbagai aspek hukum yang melingkupi permasalahan tanggung jawab notaris tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena untuk memaparkan dan menggambarkan secara sistematis dan komprehensif mengenai fakta-fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hubungan antara berbagai masalah yang terkait dengan fokus penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti menyangkut penafsiran terhadap norma hukum, konstruksi tanggung jawab, dan makna yang terkandung dalam putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya tidak dapat diukur

secara kuantitatif. Penelitian ini berusaha memahami fenomena hukum dalam konteks keasliannya dengan menekankan pada proses dan makna.

3. Sumber Data Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan diteliti meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Selain itu, akan diteliti juga putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan sengketa waris yang melibatkan akta notaris. Putusan-putusan ini akan dianalisis untuk menemukan pola pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara, konstruksi tanggung jawab notaris yang dibangun oleh pengadilan, serta dasar hukum yang digunakan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan meliputi buku-buku teks, karya-karya ilmiah, artikel jurnal, dan komentar para sarjana hukum terkemuka yang membahas mengenai hukum

perikatan, hukum jabatan notaris, hukum waris, serta tanggung jawab profesi. Bahan-bahan ini sangat penting untuk memberikan kerangka teoritis dan analisis yang mendalam terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan panduan penelitian hukum, akan digunakan untuk membantu memahami terminologi-teknis dan konsep-konsep hukum yang spesifik.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber data sekunder tersebut. Penelusuran akan dilakukan terhadap kajian pustaka, perpustakaan digital, katalog perpustakaan konvensional, serta jurnal ilmiah.

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Data yang telah terkumpul, terutama peraturan perundang-undangan, akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, dan penafsiran otentik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasikan norma-norma hukum yang berlaku, serta menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

Tahapan analisis data akan meliputi pengelolaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah

dikumpulkan akan diorganisasikan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti kategori tanggung jawab perdata, tanggung jawab administratif, dan tanggung jawab pidana. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang deskriptif dan analitis. Dari sajian data tersebut, kemudian ditarik kesimpulan oleh penulis yang merupakan kajian pustaka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan yang jelas dan komprehensif mengenai konstruksi hukum tanggung jawab notaris, faktor-faktor penyebab sengketa, bentuk-bentuk tanggung jawab, serta mekanisme pertanggungjawaban hukumnya.

Pemaparan yang deskriptif dan analitis dari penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik profesi notaris.

Penelitian Terdapat tiga macam bahan pustaka hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer, Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer adalah hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c) Kitab Undang-Undang Hukum perdata (BW)
- d) Undang-Undang jabatan notaris (UUJN)
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polisi)
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder menyangkut 3 unsur yakni :

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan.
- c) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan serta menggunakan data dari Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang tidak menjelaskan hukum primer dan sekunder yang terdiri :

- a) Kamus Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data mengandung berbagai aspek pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi 1 berbasis online

Penulis melakukan studi online dengan kaian-kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terutama penulis akan melakukan kajian mendalam melalui jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang membahas tentang tanggung jawab notaris dalam sengketa yang telah dibuatnya.

b. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan yakni mencari sumber-sumber data sekunder sekaligus membaca mencatat dan mempelajari juga mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis yang tersusun berbasis wawancara, catatan lapangan dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data dilakukan dengan cara menyimpulkan data, menjadi suatu karya analisis berupa skripsi yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang bermakna bagi penulis dan lingkup umum, dari penelitian yang diteliti.

Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data secara Deskriptif Analisis.¹⁰ Yang mana metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul ayau yang dimaksud membuat kesimpulan sendiri, dan yang berlaku untuk umum.

¹⁰ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 21

G. Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Bab pertama dalam penelitian ini merupakan Bab Pendahuluan. Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai Latar Belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, serta manfaat atau kegunaan hasil penelitian. Bab ini juga dilengkapi dengan batasan terminologi atau definisi operasional untuk memperjelas ruang lingkup, diakhiri dengan penjelasan mengenai metode dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II Bab kedua berisikan Tinjauan Pustaka yang menyajikan konteks penelitian secara komprehensif. Bab ini membahas topik inti dan problematika yang menjadi fokus proposal dari berbagai perspektif. Selain itu, bab ini juga memuat teori-teori pendukung yang relevan, yang meliputi Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW).

Bab III Bab ketiga memaparkan Hasil Penelitian. Bab ini berisi temuan-temuan yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan, baik melalui studi di media online maupun offline. Pembahasan difokuskan pada tanggung jawab notaris terhadap akta waris yang dibuatnya, yang dianalisis melalui berbagai sudut

pandang hukum yang mengatur tindakan pidana, serta pertanggungjawaban notaris atas akta autentik yang telah dibuatnya..



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian Tanggung Jawab dalam Hukum Indonesia:

Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab hukum (*legal liability*) pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk menanggung konsekuensi akibat dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukannya atau yang menjadi beban tanggungannya. Konsekuensi ini dapat berupa pembayaran ganti rugi, pemulihan keadaan, atau penerimaan sanksi pidana. Tanggung jawab hukum merupakan mekanisme fundamental untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran hak atau norma hukum tidak dibiarkan tanpa penyelesaian.¹¹

¹¹ R. Subekti,(2003).Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa: Jakarta,, hlm. 53.

Dasar filosofis dari tanggung jawab hukum adalah prinsip bahwa setiap perbuatan manusia yang menimbulkan akibat hukum harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang dirugikan atau kepada masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat retrospektif (melihat ke belakang pada kesalahan yang telah dilakukan) tetapi juga dapat bersifat prospektif, seperti dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang lebih mempertimbangkan pengendalian resiko.¹²

Tanggung Jawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hukum pidana, tanggung jawab dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Ini adalah keadaan dimana seseorang dapat dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur kesalahan (*schuld*). Dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*).

Pasal yang menjadi pilar utama adalah Pasal 1913 KUHP (sering kali dirujuk sebagai bagian dari asas umum, meskipun perumusannya modernnya tersebar dalam berbagai pasal). Prinsipnya menyatakan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:¹³

a. Kemampuan Bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*):

Syarat bagi pelaku untuk memahami makna perbuatannya dan

¹² Setiawan, R. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab . *Jurnal Yustisiabel* , 2 (2), hlm. 202-229.

¹³ Moeljatno,(2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 149-150,

dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut.

b.Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana: Seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), keadaan darurat (*overmacht*), atau menjalankan perintah undang-undang.

Kata "dengan sengaja" (*opzettelijk*) merupakan unsur kesalahan yang menjadikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tanggung Jawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dalam hukum perdata, tanggung jawab lebih berfokus pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab perdata dibagi menjadi dua jenis utama:

1). Tanggung Jawab Kontraktual (Berdasarkan Perjanjian)

Tanggung jawab ini timbul akibat wanprestasi (kelalaian dalam memenuhi kewajiban perjanjian). Pasal 1247 KUHPerdata menyatakan: "Biaya, kerugian dan bunga, yang harus dibayar oleh si berutang karena tidak dipenuhinya perikatan, hanya terdiri atas kerugian yang telah diduga atau yang sedianya dapat diduga pada waktu perikatan dilahirkan." Pasal ini menetapkan kewajiban pihak yang lalai untuk mengganti kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasinya.

Pasal 1247 KUHPerdata lebih lanjut mengatur: "Tiada ganti kerugian ditentukan untuk suatu kerugian yang tidak diduga, yang terjadi karena suatu peristiwa yang kebetulan, meskipun andai kata si berutang telah memenuhi perikatannya, kerugian

itupun akan diderita juga oleh si berpiutang." Pasal ini membatasi tanggung jawab hanya pada kerugian yang foreseeable (dapat diduga).

2). Tanggung Jawab Diluar Kontrak (Perbuatan Melawan Hukum

- *Onrechtmatige Daad*) Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Pasal ini menegaskan lima unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dimintai tanggung jawab: (a) adanya perbuatan, (b) perbuatan tersebut melawan hukum, (c) adanya kesalahan (schuld), (d) adanya kerugian, dan (e) adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

Pasal 1367 BW memperluas tanggung jawab ini:¹⁴ "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya." Pasal ini menjadi dasar bagi tanggung jawab penguasa (orang tua, guru, majikan) atas perbuatan orang yang diawasinya, dan tanggung jawab pemilik atas benda yang mengakibatkan kerugian.

Tanggung Jawab dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Tanggung jawab seorang Notaris bersifat

¹⁴ R. Subekti & J. Tjijro Sudibyo. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 315.,

multidimensional, mencakup tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif serta tanggung jawab etik profesi yang sangat ketat. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, dan menjaga rahasia. Tanggung Jawab Pidana: Seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesi. Pasal Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Jabatan Notaris mengancam Notaris dengan pidana penjara jika dengan sengaja membuat akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab pidana berdasarkan kesengajaan.

Tanggung Jawab Perdata: Ini adalah tanggung jawab utama Notaris terhadap kliennya. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang menyatakan.:¹⁵"Notaris bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang diderita oleh pihak yang menggunakan jasa Notaris, yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahannya dalam melaksanakan jabatannya." Pasal ini merupakan pengejawantahan dari unsur kealpaan (culpa) dalam Pasal 1976 BW. Jika karena kelalaiannya (misalnya, kekeliruan dalam pencantuman klausul penting) menyebabkan kerugian bagi para pihak, Notaris wajib membayar ganti rugi.

¹⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tanggung Jawab Administratif.¹⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur berbagai kewajiban yang jika dilanggar dapat berakibat pada sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, pasal 16 ayat a Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang diperolehnya merupakan contoh kewajiban yang jika dilanggar akan menimbulkan tanggung jawab administratif dan pidana. Pengertian tanggung jawab hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah suatu konstruksi yang kompleks. Dalam KUHP, dan juga dimaknai sebagai pertanggungjawaban pidana yang berpusat pada unsur kesalahan pelaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, iya merupakan kewajiban ganti rugi yang lahir dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sementara dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab Notaris merupakan perpaduan ketiganya (pidana, perdata, administratif) yang diperkuat dengan tanggung jawab moral profesi yang sangat tinggi. Ketiga kerangka hukum ini saling melengkapi untuk menciptakan sebuah sistem yang menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum tidak akan luput dari pertanggungjawaban, baik kepada individu yang dirugikan maupun kepada negara dan masyarakat.

¹⁶ pasal 16 ayat f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

B. Tinjauan Umum Sengketa Waris

1. Pengertian Sengketa

Tinjauan Umum Tentang Sengketa dalam Hukum Indonesia

Sengketa pada hakikatnya merupakan suatu pertentangan atau konflik antara dua pihak atau lebih mengenai suatu kepentingan hukum. Dalam konteks hukum, sengketa muncul ketika terdapat klaim yang saling bertentangan atas suatu hak atau kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang, mulai dari perdata, pidana, administrasi negara, hingga hukum internasional. Dasar filosofis munculnya sengketa berkaitan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan. Hukum hadir sebagai mekanisme pengaturan untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa secara tertib, adil, dan beradab.¹⁷ Asas utama dalam penyelesaian sengketa adalah asas perdamaian, dimana para pihak didorong untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa harus melalui proses ajudikasi.¹⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai sengketa tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian. Ketentuan ini menjadi dasar ketika terjadi wanprestasi yang memicu sengketa perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan,

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum*: Suatu Pengantar Liberty: Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁸ Hasudungan Sinaga, SH, MM, M., Jonatan Timbul, S., SH, C., Josafat Pondang, SH, & Aifo, CH (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Pers Nusantara.hlm. 25.

mulai dari gugatan, pembuktian, hingga eksekusi putusan.

Untuk sengketa pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur proses penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana. Sementara untuk sengketa di bidang administrasi, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa menjadi pilihan yang semakin berkembang dalam praktik hukum Indonesia. Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Mediasi khususnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum proses persidangan.

Bentuk-bentuk sengketa sangat beragam, mulai dari sengketa kontraktual yang timbul dari perjanjian, sengketa properti terkait hak atas tanah dan benda, sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen, sengketa perburuhan antara pekerja dan pengusaha, hingga sengketa hak waris yang menyangkut perlindungan hak waris di indonesia.. Setiap jenis sengketa memiliki karakteristik dan mekanisme penyelesaian yang khas. Misalnya, untuk sengketa konsumen, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan

mekanisme khusus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Untuk sengketa perburuhan, Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan prosedur khusus melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Penting untuk dipahami bahwa esensi dari penyelesaian sengketa bukan hanya pada menang atau kalahnya suatu pihak, tetapi pada tercapainya keadilan dan kepastian hukum serta pemulihuan hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang berbagai mekanisme penyelesaian sengketa menjadi hal yang sangat penting dalam praktik hukum di Indonesia.¹⁹

2.Jenis-Jenis Waris

Hukum waris di Indonesia merupakan bidang hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Kekhasan sistem hukum Indonesia yang *pluralistik* menciptakan pengaturan waris yang beragam berdasarkan tiga sistem hukum utama yaitu hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Masing-masing sistem hukum ini memiliki karakteristik, dasar hukum, dan mekanisme pembagian yang berbeda-beda.²⁰

a.Jenis Waris Berdasarkan KUH Perdata (Hukum Perdata Barat)

Hukum waris perdata Barat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Buku

¹⁹ Mahmud Marzuki,(2017) ,*Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 98-105.

²⁰ Riyanto, Agus. (2024), *Hukum Waris Indonesia* . Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm. 30.

Kedua tentang Kebendaan. Sistem ini menganut asas individual dimana setiap orang memiliki hak penuh atas harta warisannya.

Pasal 830 KUH Perdata menetapkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan para ahli waris memperoleh harta peninggalan secara otomatis menurut hukum. Pembagian warisan dalam sistem ini menggunakan sistem parental dimana hubungan darah baik ke atas maupun kebawah menentukan hak waris seseorang. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan ²¹ bahwa para ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga sedarah, baik sah di luar perkawinan maupun suami atau istri yang hidup terlama. Dalam sistem ini dikenal empat golongan ahli waris dengan urutan prioritas yang ditetapkan dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata. Sistem ini juga mengenal *legitieme portie* atau bagian mutlak yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata dimana ahli waris. ²²

Dalam garis lurus berhak atas bagian tertentu yang tidak dapat dikurangi melalui wasiat. Besarnya bagian mutlak ini adalah setengah dari bagian yang seharusnya diterima sebagai warisan *ab intestato* (tanpa wasiat).²³

b.Jenis Waris Berdasarkan Hukum Islam

Bagi pemeluk agama Islam, hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijma ulama. Di Indonesia, hukum waris Islam telah

²¹ Pasal 832 KUH Perdata

²² Pasal 913 KUH Perdata

²³ Triwahyuni, Putih Nurfitriani.(2022), "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 3

dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.²⁴ Pasal 171 KHI mendefinisikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Sistem kewarisan Islam menganut asas bilateral dimana hubungan kekerabatan melalui garis ayah dan ibu sama-sama diakui. Pasal 174 KHI²⁵ menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris karena hubungan perkawinan. Berbeda dengan sistem perdata Barat, hukum waris Islam menggunakan sistem bagian tetap (*faraid*) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Pasal 176 KHI²⁶ menetapkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian anak perempuan. Ketentuan detail mengenai bagian masing-masing ahli waris diatur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 182 KHI. Sistem ini juga mengenal penghalang waris yang diatur dalam Pasal 173 KHI dimana ahli waris yang terhalang karena hukum tidak mendapat bagian warisan.

c. Jenis Waris Berdasarkan Hukum Adat^{:27}

Hukum waris adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat tertentu. Karakteristik hukum waris adat sangat beragam tergantung pada sistem kekerabatan masyarakat adat yang bersangkutan. Secara

²⁴ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁵ Buni pasal 174 Kompilasi Hukum Islam(KHI)

²⁶ Pasal 176 KHI

²⁷ Pide, ASM, & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang* . Media Prenada.hlm 47.

umum dikenal tiga sistem kekerabatan dalam hukum adat yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental.

Masyarakat patrilineal seperti Batak dan Bali menganut sistem dimana garis keturunan ditarik dari ayah. Hak waris utama berada pada anak laki-laki sebagai penerus keturunan.

Masyarakat matrilineal seperti Minangkabau menarik garis keturunan dari ibu dimana harta warisan diturunkan dari mamak (saudara laki-laki ibu) kepada kemenakan. Sedangkan sistem parental seperti Jawa menganut garis keturunan bilateral dimana hubungan kekerabatan dari ayah dan ibu diakui sama. Keunikan hukum waris adat adalah pengakuan terhadap harta bersama dan harta bawaan. Harta warisan sering kali tidak dibagi secara individual tetapi dikelola secara bersama oleh keluarga. Prinsip-prinsip kekeluargaan dan musyawarah sangat dominan dalam penyelesaian pembagian warisan menurut hukum adat.

d. Perbandingan dan Hubungan Antar Sistem

Interaksi antara ketiga sistem waris ini dalam praktik hukum Indonesia sering menimbulkan kompleksitas tertentu. Asas personalitas keagamaan menyebabkan hukum waris yang berlaku tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing orang. Sementara itu, keberadaan hukum adat masih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi telah memberikan pedoman mengenai penerapan sistem waris yang tepat. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk

non-Muslim berlaku hukum waris KUH Perdata, sedangkan untuk Muslim berlaku hukum waris Islam. Namun dalam praktiknya, sering terjadi penundukan diri pada sistem hukum tertentu melalui pembuatan wasiat.²⁸

C.Tinjauan Umum Tentang Telah Dibuatnya

Konsep "telah dibuatnya" merujuk pada upaya formal dan institusional untuk menginkorporasi atau mengadopsi nilai-nilai, prinsip, dan kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Proses ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan melalui mekanisme legislatif dan yudikatif yang sah, seperti pembuatan undang-undang, pembuatan akta waris, kompilasi hukum, atau putusan pengadilan yang dijadikan yurisprudensi. Dua contoh utama dari hal ini adalah:²⁹

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI adalah contoh paling nyata dari "telah dibuatnya" suatu produk hukum yang menyatukan kaidah fikih Islam dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia. Disahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, KHI bukanlah kitab fiqh murni, melainkan kompilasi yang telah melalui proses seleksi, adaptasi, dan sistematisasi agar sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia dan filosofi negara Pancasila. Pasal-pasal dalam KHI

²⁸ Ningsih, R. (2020). Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah. *Lex Jurnalica* , 17 (1), 77-91.

²⁹ Ahmad Rofik, (2015), *Kompilasi Hukum Islam dan Pembaruan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 45-50.

(seperti Pasal 171 tentang definisi kewarisan) adalah hasil dari ijtihad kolektif ulama dan ahli hukum untuk merumuskan kaidah Islam dalam format pasal-pasal hukum modern.

2. Pengertian "Telah Dibuatnya" Landasan Hukum Formal: Proses dimulai dengan "telah dibuatnya" seperangkat peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang, yaitu.³⁰

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.
- c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mengatur teknis lebih lanjut.

Dalam Undang-Undang ini, kaidah-kaidah fiqh wakaf (seperti syarat harta, nazhir, dan ikrar) dirumuskan ulang menjadi pasal-pasal hukum modern. Misalnya, syarat benda yang diwakafkan harus berstatus halal dan thayyib (baik) dalam fiqh, dirumuskan dalam pasal yang menyebutkan harta wakaf harus berupa benda tidak bergerak atau bergerak yang memiliki nilai ekonomi.

Peran Notaris sebagai Pelaksana Integrasi: Di sinilah Notaris berperan. Undang-Undang tentang Wakaf menetapkan bahwa Ikrar Wakaf harus dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris (Pasal 22 ayat (4) UU No. 41/2004). Prosesnya adalah:

- a. Pihak yang berwakaf (*Wakif*) menyatakan ikrar (pernyataan

³⁰ R. Subekti, (2005), *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta, hlm. 40-42,

kehendak) di hadapan Notaris.

b. Notaris menerjemahkan ikrar tersebut ke dalam bahasa hukum yang tertib dalam sebuah akta, yang disebut Akta Ikrar Wakaf (AIW).

c. Dalam membuat Akta Ikrar Wakaf, Notaris tidak "menyelipkan" kaidah Islam secara sembunyi. Sebaliknya, ia secara terang-terangan dan formal merujuk dan menerapkan ketentuan Undang-Undang tentang Wakaf yang merupakan produk dari kaidah Islam tersebut.

d. Akta ini kemudian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Jika di kemudian hari terjadi sengketa atas tanah wakaf, Akta Ikrar Wakaf yang dibuat Notaris ini menjadi alat bukti utama.

Di sisi lain, frasa (kata) "menyelipkan pasal-pasal" Seringkali memiliki konotasi negatif dan tersirat. Istilah ini mengacu pada kecurigaan atau tuduhan bahwa terdapat upaya-upaya non-formal, terselubung, atau lobi-lobi politik tertentu untuk memasukkan agenda atau kepentingan golongan tertentu yang berlabelkan agama ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan, tanpa melalui diskusi publik yang terbuka dan substantif.

Praktik ini dikhawatirkan dapat:³¹

a. Melanggar Proses Legislasi yang Sah: Melemahkan proses keadilan dan kepastian yang seharusnya partisipatif dan

³¹ Safa'at, Muchamad Ali, dkk. (2022) PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi . Pustaka Peradaban,hlm. 24.

transparan.

b. Mengabaikan Prinsip Pluralitas: Memaksakan suatu interpretasi hukum agama tertentu kepada seluruh warga negara yang memiliki keyakinan dan latar belakang yang beragam.

c. Menciptakan sengketa: Seringkali menimbulkan polemik dan penolakan dari berbagai kelompok dalam masyarakat, karena dianggap tidak merepresentasikan konsensus bersama. Hubungan antara Keduanya: "Telah dibuatnya" produk hukum seperti KHI adalah bentuk integrasi yang legitimate karena melalui saluran yang resmi dan diakui. Sementara "menyelipkan pasal-pasal" adalah bentuk upaya infiltrasi yang illegitimate dan seringkali kontra-produktif, karena justru dapat memicu resistensi terhadap integrasi hukum Islam itu sendiri.

Kaidah Islam dalam Konteks Ini: Integrasi kaidah Islam dalam hukum Indonesia tidak serta merta mengadopsi seluruh hukum fikih klasik, melainkan lebih pada prinsip-prinsip universal (maqashid syari'ah) yang sejalan dengan nilai-nilai keindonesiaan, seperti keadilan, kemaslahatan (maslahah), kejujuran, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Proses ini memerlukan ijtihad (penalaran hukum) yang canggih untuk menemukan titik temu antara syariat dan konteks kenegaraan Indonesia yang majemuk.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Notaris

Dalam perspektif hukum Islam, profesi Notaris tidak dikenal secara spesifik dengan *nomenklatur* yang sama. Namun, esensi

dari tugas dan fungsinya memiliki akar yang sangat kuat dalam syariat Islam. Seorang Notaris dalam Islam dapat dilihat sebagai seorang ‘Adil (orang yang adil), *Syahid* (saksi), dan Juru Tulis (Katib) yang terpercaya, yang bertugas untuk meningkatkan kesepakatan (akad) dalam bentuk dokumen tertulis yang otentik untuk mencegah sengketa dan menjaga hak para pihak.

Tanggung jawabnya sangatlah berat karena menyangkut amanah (amanah), keadilan ('adl), dan pencegahan kemudharatan (*darar*). Berikut adalah penjabaran tanggung jawab tersebut beserta dalil-dalil pendukungnya.³²

1. Tanggung Jawab sebagai Pemegang Amanah (*Hifzhul Amanah*)

Setiap dokumen yang dibuat Notaris adalah amanah yang harus dijaga kebenaran dan kerahasiaannya. Ini sejalan dengan perintah Allah SWT:

“يٰٓيٰهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِتُمْ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ³³” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)

Seorang Notaris mengkhianati amanahnya jika ia dengan sengaja memalsukan akta, membocarkan rahasia klien, atau tidak jujur dalam mencantumkan kehendak para pihak. Sabda Rasulullah SAW juga menegaskan:

³² Purwanto, P., 2025. *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Jepara* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

³³ (QS. Al-Anfal: 27)

“إِذَا أَذْعَنَكَ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ خَانَكَ تُنَاكِلَهُ الْأَمَانَةُ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ”³⁴ Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi,)

Ini berarti, integritas moral (siddiq) dan dapat dipercaya (amanah) adalah pondasi utama profesi ini. Seorang Notaris harus menjadi pihak netral yang menjunjung tinggi kebenaran fakta hukum yang disampaikan kepadanya.

2. Tanggung jawab untuk Menegakkan Keadilan dan Kebenaran

(*Iqamatusy Syahadah*)

Fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sangat sejalan dengan perintah Allah untuk menegakkan keadilan, terutama dalam hal transaksi dan kesaksian.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمٌ يُلْقِسْطُ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ أَلْوَلَدِينِ³⁵ وَالْأَقْرَبَيْنَ . “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu...” (QS. An-Nisa’: 135)

Ayat ini menjadi landasan etika yang sangat kuat bagi seorang Notaris. Ia harus bersikap adil, tidak memihak, dan hanya membuktikan kebenaran, meskipun kebenaran itu bertentangan dengan kepentingan klien atau kerabatnya sendiri. Ia adalah "saksi karena Allah".

Perintah untuk mendokumentasikan sebuah transaksi juga secara

³⁴ (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi,)

³⁵ (QS. An-Nisa’: 135)

eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, yang merupakan fungsi utama Notaris:

وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَأْيَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ.³⁶ Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalitkan." (QS. *Al-Baqarah*: 282)

Ayat yang panjang tentang utang-piutang ini menekankan pentingnya dokumentasi yang benar dan peran para pihak (penulis/katib dan saksi) untuk bertindak jujur dan tidak menyulitkan. Seorang Notaris modern adalah "penulis" (katib) yang dimaksud dalam ayat ini yang diangkat dan dipercaya oleh negara.

3. Tanggung Jawab untuk Mencegah Sengketa dan Kemudharatan (*Dar'u al-Mafasid*)

Hukum Islam memiliki kaidah dasar:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقْدَمٌ عَلَى جُنْبِ الْمَصَالِحِ³⁷ "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan atas menarik kemaslahatan."

Tugas utama Notaris adalah menciptakan kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa di masa depan (*dar'u an-niza'*).

Setiap akta yang ia buat harus jelas, rinci, dan tidak multitafsir. Kelalaianya dalam merumuskan klausul, atau ketidak telitiannya dalam memeriksa identitas dan kehendak para pihak, dapat menimbulkan mudharat (kerusakan, sengketa) yang besar yang merugikan banyak orang.

³⁶ (QS. *Al-Baqarah*: 282)

³⁷ Kaidah Dasar Hukum Islam

Rasulullah SAW bersabda:

“مَنْ كَتَبَ كِتَابًا فَلْيَبَرِّثْ³⁸” Barangsiapa yang menulis suatu dokumen (perjanjian), hendaklah ia meneguhkannya (dengan benar).” (HR.

Al-Baihaqi)

“Meneguhkan” di sini berarti membuatnya pasti, jelas, dan terbebas dari cacat hukum. Inilah yang dilakukan Notaris dengan konsep akta otentik-nya.

4. Tanggung Jawab Moral dan Spiritual (*Al-Mas'uliyyah al-Khuluqiyyah*)

Di akhirat nanti, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dipikulkannya. Rasulullah SAW bersabda:

“كُلُّمَا رَأَيْتُ وَكُلُّمَا مَسْتُوْنَ عَنْ رَعِيَّتِهِ³⁹” “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...” (HR. *Bukhari* dan *Muslim*)

Seorang Notaris adalah ra'in (pemimpin) atas setiap akta dan klien yang dilayani. Ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT apakah ia telah menunaikan tugasnya dengan penuh kejujuran dan profesionalisme, atau justru menjadi alat untuk kezaliman, penipuan, dan pemalsuan.

Dalam lensa hukum Islam, profesi Notaris bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan ibadah dan amanah ilahiyah. Tanggung jawabnya bersifat multidimensional: hukum, moral,

³⁸ (QS. *Al-Baqarah*: 282)

³⁹ (HR. *Bukhari* dan *Muslim*)

dan spiritual. Setiap tanda tangan dan cap yang dibutuhkannya mengandung bobot pertanggungjawaban yang besar di dunia (secara hukum perdata dan pidana) dan di akhirat (sebagai amal yang akan dihisab).

Oleh karena itu, seorang Notaris Muslim idealnya adalah seorang yang tidak hanya menguasai ilmu hukum positif, tetapi juga memiliki landasan akidah dan akhlak yang kokoh, serta kesadaran bahwa ia adalah perwujudan dari perintah Allah untuk menegakkan keadilan, menjaga amanah, dan menjunjung tinggi kebenaran.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Sengketa Atas Akta Yang Telah Dibuatnya

Notaris memerlukan bantuan orang lain untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Orang lain yang bekerja membantu Notaris, melakukan pekerjaan di kantor Notaris, sebagai pekerja. Pekerja menjadi pegawai Notaris atau tidak menjadi pegawai Notaris, yaitu hanya sebatas melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Notaris.⁴⁰ Berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris ada kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh orang yang melakukan pekerjaan di Kantor Notaris. Manakala terjadi perbuatan melawan hukum di Kantor Notaris, maka Notaris akan dimintakan pertanggungjawabannya, karena masyarakat yang memerlukan jasa Notaris memahami bahwa untuk pembuatan akta autentik adalah di Kantor Notaris. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, masyarakat tidak membedakan apakah perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai Notaris atau bukan. Yang pasti adalah perbuatan melawan hukum yang terjadi di kantor Notaris dan berhubungan dengan pelaksanaan jabatan Notaris dalam rangka pembuatan akta autentik. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mencoba menjelaskan dan menganalisis

⁴⁰ Hoesin, Siti Hajati (2019) "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kedalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No.3, Pasal 13.

tentang tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum di Kantor Notaris. Dalam menjalankan tugasnya untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat, seorang Notaris mustahil bekerja sendirian. Profesi ini secara inherent memerlukan bantuan dan dukungan dari orang lain guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam proses pembuatan akta autentik yang menjadi core of the practice. Orang-orang yang bekerja membantu Notaris ini, yang menjalankan berbagai aktivitas di dalam kantor Notaris, pada hakikatnya berstatus sebagai pekerja. Relasi hukum antara Notaris dan pekerja ini dapat mengambil berbagai bentuk; sang pekerja dapat berstatus sebagai pegawai Notaris yang resmi, terikat dalam suatu hubungan kerja formal, atau dapat pula hanya berstatus sebagai pihak yang melakukan pekerjaan tertentu secara independen berdasarkan penugasan atau kuasa dari Notaris untuk jangka waktu dan proyek yang spesifik.

Dinamika kerja yang melibatkan banyak pihak ini menciptakan sebuah realitas yang kompleks dan penuh tantangan. Dalam konteks pelaksanaan jabatan Notaris, terdapat kemungkinan, sekalipun diupayakan untuk dihindari, terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan justru oleh orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan Kantor Notaris tersebut. Perbuatan melawan hukum ini dapat berupa kelalaian, kesalahan prosedur, pemberian informasi yang menyesatkan, hingga tindakan-tindakan lain yang melampaui kewenangan dan

bertentangan dengan prinsip kehati-hatian profesi. Manakala suatu perbuatan melawan hukum terjadi di dalam ekosistem Kantor Notaris, maka secara hukum dan moral, Notaris selaku pemegang jabatan dan penanggung jawab utama operasional kantor akan dimintakan pertanggungjawabannya. Persepsi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dalam hal ini sangatlah jelas dan tegas; mereka memahami bahwa untuk keperluan pembuatan akta autentik, lokus dan fokusnya adalah pada Kantor Notaris sebagai satu kesatuan entitas pelayanan hukum.

Oleh karena itu, ketika terjadi masalah atau sengketa, masyarakat pada umumnya tidak melakukan pembedaan yang detail dan teknis mengenai apakah perbuatan melawan hukum tersebut secara langsung dilakukan oleh sang Notaris sendiri, oleh pegawai tetapnya, atau oleh tenaga bantu lepas. Yang melekat dalam persepsi publik adalah fakta sederhana namun kuat bahwa perbuatan melawan hukum itu terjadi di kantor Notaris, dan yang lebih penting lagi, perbuatan itu berkaitan langsung dengan pelaksanaan jabatan Notaris dalam rangka pembuatan akta autentik. Akta autentik sendiri, sebagai instrumentum yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, menempatkan Notaris pada posisi yang sangat bertanggung jawab atas keabsahan dan kelengkapannya. Berdasarkan realitas dan konstruksi pertanggungjawaban seperti inilah, tulisan ini kemudian hadir untuk mencoba menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis secara lebih komprehensif dan mendalam mengenai

bentuk, dasar hukum, serta ruang lingkup tanggung jawab Notaris manakala terjadi perbuatan melawan hukum di Kantor Notaris yang terkait dengan produk akta yang dihasilkannya. Analisis ini menjadi penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa notaris, tetapi juga untuk menegaskan standar profesionalisme dan akuntabilitas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemegang jabatan Notaris.

Menurut Notaris Mulyani, SH., M.Kn, tanggung jawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris apabila Notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika atau bertanggung jawab penuh.

Tanggung jawab Notaris yaitu pengenaan sanksi administrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal ini apabila Notaris keliru dalam membuat Akta keterangan waris yang merupakan akta di bawah tangan, namun tidak terbatas berdasarkan tanggung jawab administrasi, etika dan moral saja, tetapi Notaris juga dapat dituntut berdasarkan dengan hukum yang berlaku yaitu dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebabkan Notaris telah mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya.

Sanksi untuk notaris apabila melakukan kesalahan dalam membuat Akta Keterangan Waris adalah sebagai berikut:

Mengenai sanksi untuk seorang notaris dalam membuat akta otentik diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam bentuk:⁴¹

TABEL SANGSI NOTARIS

<p>a. Diberhentikan sementara dari jabatannya</p> <p>Notaris diberhentikan dari jabatannya karena beberapa hal yaitu:</p>	<p>b. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya</p> <p>Notaris dapat berhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul dari Majelis Pengawas Pusat apabila:</p>
<p>1) Dalam proses pailit atau penundaan pembayaran kewajiban utang. Berada dibawah pengampunan.</p>	<p>1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>
<p>2) Melakukan perbuatan tercela.</p>	<p>2) Berada di bawah secara terus menerus lebih dari 3 tahun.</p> <p>pengampunan</p>

⁴¹ *Jurnal Justisi Hukum ISSN*(maret 2021) 252-263 Vol 6, No. 1,

<p>3) Melakukan terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan jabatan dan kode etik.</p>	<p>⁴²³⁾ Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris atau;</p>
	<p>4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris dan kode etik notaris.</p>

Selain daripada itu, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Menurut Notaris Mulyani, SH., M.Kn, notaris dapat saja dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dengan sanksi terberat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Dan sanksi yang dapat dijatuhan terhadap seorang Notaris tergantung dari letak kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut apakah kesalahan tersebut sengaja atau tidak di sengaja dalam pembuatan akta

⁴² Jurnal Justisi Hukum ISSN(maret 2021) 252-263 Vol 6, No. 1,

keterangan waris tersebut. Lalu bentuk tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 44 (5) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada seorang Notaris tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris apakah sengaja atau tidak sengaja dalam membuat akta keterangan waris. Sedangkan apabila Notaris sudah yakin dalam membuat akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang akurat, maka apabila Notaris dikenakan sanksi maka Notaris tersebut dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku. Sanksi-sanksi tersebut dengan catatan tidak mengurangi hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana. Artinya sanksi yang berikan oleh organisasi dapat saja lebih dahulu diberikan daripada sanksi oleh Pengadilan ataupun bisa saja sebaliknya, sanksi Pengadilan diberikan terlebih dahulu daripada dengan sanksi organisasi.⁴³

Mengenai kapan tanggung jawab Notaris tersebut dilaksanakan, yaitu sejak Notaris tersebut membuat akta keterangan waris hingga pada saat ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembuatan Akta keterangan waris tersebut. Sehingga dalam hal ini akta keterangan waris merupakan akta di bawah tangan yang besar resikonya bagi seorang Notaris karena sewaktu-waktu dapat saja Notaris diminta pertanggung jawabannya dalam membuat Akta keterangan waris yang dibuatnya walaupun Notaris tersebut atau Notaris yang bersangkutan telah pensiun dari jabatannya

⁴³ Jurnal Justisi Hukum ISSN(maret 2021) 252-263 Vol 6, No. 1,

sebagai seorang Notaris.

Hubungan sanksi dan tanggung jawab Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta keterangan waris yang dibuatnya adalah pada batas kekeliruan yang telah dilakukan Notaris tersebut, karena dengan tidak adanya kekeliruan yang disengaja, maka Notaris Pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum dan kode etik.

Menurut Notaris Mulyani, SH., M.Kn selama pengalamannya menjadi Notaris yang disebut dengan kekeliruan adalah apabila Notaris mempunyai maksud dan tujuan yang sengaja dimasukkan atau tidak mencantumkan nama-nama para ahli waris tertentu sebagai daftar ahli waris atau tidak berdasarkan permintaan klien atau penghadap, atas tindakan tersebutlah Notaris mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk bahan atau bentuk lainnya atau Notaris tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Notaris Pun tidak dapat disebut melakukan kekeliruan apa notaris pun tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya memang klien memalsukan dokumen dan para saksi sehingga Notaris dalam pembuatan Akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang ada. Karena Notaris tidak berwenang memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Namun tetap saja Notaris harus berhati-hati dalam membuat Akta keterangan waris agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan

atas pembuatan akta keterangan waris tersebut, dan sebagai jabatan kepercayaan sudah sewajarnya Notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat Akta keterangan waris tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut.⁴⁴

Pada prinsipnya dalam membuat semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, Notaris haruslah atau diwajibkan bersikap jujur dan tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga atas hal tersebut, notaris dalam pembuatan akta keterangan waris wajib membuat dengan jujur dan bersikap netral tanpa membeda-bedakan pihak-pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak, baik saat akta tersebut dibuat maupun di masa yang akan datang.

Sejak saat akta keterangan waris dibuat hingga kini tersebut menjadi sebuah masalah dikemudian hari, selalu terbuka sebuah kemungkinan bagi seorang Notaris untuk dimintakan pertanggungjawabannya baik secara etika, moral maupun secara hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat yaitu Notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.

Walaupun akta keterangan waris. bukan merupakan akta otentik, namun karena dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang mengakibatkan tanggung jawab dan sanksi yang dikenakan terhadap Notaris apabila keliru dalam membuat Akta keterangan waris dapat disamakan dengan sanksi dan tanggung jawab notaris

⁴⁴ Jurnal Justisi Hukum ISSN(maret 2021) 252-263 Vol 6, No. 1,

dalam membuat akta otentik, bahkan notaris dapat pula dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bentuk tanggung jawab Notaris akibat melakukan kerugian bagi pihak lain, baik ahli waris maupun pihak ketiga.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.

Pembagian Waris dalam Golongan Tionghoa di Indonesia.
Warisan dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan sarat dengan nilai-nilai budaya serta kepercayaan, terutama yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Secara historis, pembagian waris bagi warga Tionghoa diatur berdasarkan hukum adat Tionghoa yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme. Inti dari ajaran ini adalah prinsip patrilineal, di mana garis keturunan laki-laki menjadi penerus keluarga.

Sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi yang mengakui hukum waris bagi masyarakat Tionghoa, situasinya cukup kompleks. Namun, perkembangan hukum di Indonesia telah membawa perubahan signifikan. Berikut adalah penjelasan mengenai pembagian waris dalam golongan Tionghoa di Indonesia.

Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)

Setelah dicabutnya *Wet op de Staatsinrichting (Staatsblad 1917-129)* dan berbagai putusan pengadilan, pada praktiknya sekarang, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau hukum perdata barat untuk masalah waris, sama seperti warga negara Indonesia pada umumnya, kecuali mereka yang telah memeluk agama Islam dan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk masalah kewarisan.

Oleh karena itu, pembagian waris bagi golongan Tionghoa yang non-Muslim merujuk pada Buku II KUHPerdata tentang Benda, khususnya Pasal 832 hingga Pasal 1025. Sistem kewarisan yang dianut KUHPerdata adalah sistem individual, di mana setiap ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing secara pribadi.

Ahli Waris dan Bagiannya KUHPerdata membagi ahli waris dalam golongan-golongan. Ahli waris dalam golongan yang lebih tinggi menutup hak ahli waris dalam golongan yang lebih rendah.

Golongan I: Anak-anak dan keturunan mereka, serta suami/istri yang ditinggalkan.

Ini adalah golongan ahli waris utama. Bagian masing-masing adalah:

Jika pewaris meninggal dengan meninggalkan suami/istri dan satu orang anak, maka harta warisan dibagi dua secara sama rata.

Jika meninggalkan suami/istri dan dua orang anak atau lebih, maka harta warisan dibagi menjadi bagian yang sama untuk suami/istri dan masing-masing anak. Misalnya, jika ada seorang istri dan tiga anak, harta dibagi empat, setiap pihak mendapat 1/4 bagian. Anak-anak yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan memiliki hak waris, meskipun besarnya bagian untuk anak di luar kawin berbeda (sebelumnya 1/3 dari bagian anak sah, namun telah ada putusan MK yang menyamakan hak waris anak).

Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara kandung pewaris.

Golongan ini hanya berhak jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunannya.

Jika orang tua masih hidup, mereka mendapat separuh (1/2) dari harta warisan. Separuh lainnya dibagi rata di antara semua saudara kandung pewaris (baik saudara sekandung maupun seibu/seayah).

Jika salah satu orang tua telah meninggal, maka bagian orang tua yang 1/2 tadi diberikan seluruhnya kepada orang tua yang masih hidup. Jika tidak ada orang tua yang masih hidup, maka seluruh harta warisan dibagi rata di antara semua saudara kandung.

Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas selain orang tua.

Misalnya nenek, kakek, buyut, dan seterusnya.

Golongan IV: Keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam. Misalnya paman, bibi, sepupu, dan seterusnya. Jika tidak

ada seorang pun ahli waris dari keempat golongan di atas, maka harta warisan menjadi harta peninggalan tak terwaris dan jatuh kepada negara.⁴⁵

B. Bagaimana Hambatan Dan Solusi Atas Sengketa Akta Waris Tersebut, Dan Apa Saja Faktor Penyebab Notaris Harus Bertanggungjawab Dalam Sengketa Yang Dibuatnya

1. Faktor Internal

A. Faktor Kelalaian Dan Kesengajaan Notaris

a. Kelalaian dalam memeriksa identitas atau kapasitas hukum para pihak: Notaris dapat membuat akta yang cacat apabila tidak memastikan kebenaran identitas atau kewenangan pihak yang menghadap, termasuk kesalahan ketik atau salah tulis dalam akta.

b. Memasukkan keterangan palsu atau tidak sesuai kenyataan: Notaris bisa terlibat dalam sengketa jika sengaja atau tidak sengaja memasukkan data yang tidak benar atau informasi palsu ke dalam akta yang dibuatnya.

c. Kurang cermat dalam penyusunan akta: Notaris yang lalai dalam menyusun akta, seperti tidak membacakan akta kepada pihak-pihak yang hadir atau tidak memastikan penandatanganan akta di hadapan notaris, dapat membuat akta tersebut tidak sempurna.

⁴⁵ Andrisma, Willy Yuberto.(2007) *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan* . . Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm. 27

B. Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Keuntungan Pribadi

a. Mengutamakan Kepentingan Pribadi diAtas Kewajiban:

Seorang notaris wajib bersikap jujur dan netral. Setiap tindakan yang menyimpang dari prinsip ini dengan memanfaatkan posisinya untuk keuntungan diri sendiri berisiko besar menyebabkan kerugian pada pihak lain dan memicu sengketa.

b. Melanggar Prosedur Pembuatan Akta: Keabsahan sebuah akta notaris bergantung pada pemenuhan prosedur, termasuk kehadiran para pihak. Membuat akta tanpa memastikan bahwa semua pihak hadir secara fisik merupakan kelalaian berat yang dapat menjadi dasar pembatalan akta dan sumber gugatan hukum.

C. Faktor Ketidakpatuhan Terhadap Aturan Hukum

a. Melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku:

Notaris yang tidak mematuhi syarat-syarat otentisitas atau ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang akan menyebabkan akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan hukum dan berpotensi dibatalkan.

b. Pemalsuan akta otentik: Dalam kasus yang lebih serius, notaris dapat terlibat dalam pemalsuan akta, yang merupakan tindak pidana serius karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.

2. Solusi Internal

Secara hakiki, profesi notaris bukan sekadar sebuah

karier, melainkan suatu panggilan mulia dan posisi terhormat (*officium nobile*) yang dibebani oleh kepercayaan publik. Eksistensi profesi ini berdiri di atas fondasi integritas moral yang tak tergoyahkan, kehati-hatian (*carefulness*) yang ekstrem, dan kompetensi teknis-yuridis yang terus diasah dan diperbarui. Akta otentik, sebagai mahakarya notaris, bukanlah sekadar dokumen biasa; ia menyandang kekuatan pembuktian yang sempurna (*perfectum*) dan mengikat, yang dapat menjadi dasar bagi peralihan hak, lahirnya kewajiban, serta penciptaan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika sebuah akta, dalam hal ini akta waris, justru menjadi sumber konflik dan sengketa di antara para ahli waris, beban moral dan tanggung jawab hukum yang besar—baik secara perdata berupa ganti rugi maupun secara administratif dan pidana—secara langsung dan proporsional harus dipertanyakan ke pundak notaris selaku pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara.⁴⁶

Untuk mencegah terulangnya fenomena yang dapat menggerus kredibilitas profesi ini dan sekaligus memastikan terwujudnya pertanggungjawaban profesional yang utuh dan akuntabel, maka suatu pendekatan solutif yang bersifat internal dan preventif mutlak diperlukan. Solusi internal ini, menurut perspektif penulis, haruslah bersifat komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pembuatan akta, tetapi juga menjangkau penguatan karakter,

⁴⁶ R. Soegondo Notodihardjo, (1984), *Notaris di Indonesia: Suatu Penelitian tentang Kedudukan dan Peranan Notaris dalam Masyarakat*, Radjawali: Jakarta, hlm. 3-5.

manajemen risiko, dan budaya kerja di dalam kantor notaris itu sendiri. Solusi ini pada dasarnya berporos pada tiga pilar utama: peningkatan kapasitas dan kesadaran diri notaris secara terus-menerus, penguatan dan standarisasi sistem serta prosedur kerja di internal kantor notaris, serta penegakan dan internalisasi prinsip-prinsip etika profesi (*code of ethics*) dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, tanpa kompromi dan secara konsisten. Hanya dengan membangun benteng integritas dan kompetensi dari dalamlah seorang notaris dapat benar-benar menjadi penjaga gawang kepastian hukum dan penengah yang adil, serta terhindar dari segala bentuk sengketa yang bersumber dari kelalaian atau kealpaannya sendiri.

Dibawah ini 10 hal yang harus di terapkan oleh notaris:⁴⁷

1. Peningkatan Kompetensi dan Pemahaman Hukum Materiil secara Berkelanjutan.

Seorang notaris tidak boleh hanya mengandalkan pengetahuan yang dimilikinya saat mengucapkan sumpah jabatan. Hukum, khususnya hukum waris, adalah bidang yang sangat dinamis dan kompleks. Hukum waris di Indonesia melibatkan berbagai sistem yang berbeda berdasarkan agama, adat, dan ketentuan hukum perdata Barat. Seorang notaris harus secara proaktif dan terus-menerus mendalami semua sistem hukum waris ini. Ia wajib memahami perbedaan mendasar antara hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat (KUHPerdata), dan berbagai hukum

⁴⁷ Rika Kesuma, S.H., M. Kn. (2021)., *Hukum Waris di Indonesia* Bandung: Refika Aditama,hlm. 5-7.

waris adat dari suku-suku di Indonesia. Pemahaman ini tidak boleh bersifat dangkal, tetapi harus mendalam hingga pada penafsiran yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru. Notaris harus rajin mengikuti seminar, pelatihan, workshop, dan kursus penyegaran yang diselenggarakan oleh organisasi notaris, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan hukum terpercaya. Dengan menguasai hukum materiil secara mendalam, notaris dapat memberikan nasihat yang akurat kepada para pihak dan memastikan akta yang dibuatnya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, sehingga meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

2. Penerapan Protokol Verifikasi dan Identifikasi yang Ketat dan Tidak Tergesa-gesa.

Ini adalah pertahanan pertama notaris terhadap kesalahan dan penipuan. Protokol ini harus menjadi standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan tidak boleh diringankan dengan alasan apa pun. Setiap pihak yang menghadap, termasuk para calon ahli waris dan penerima wasiat, harus melalui proses identifikasi yang menyeluruh. Notaris harus memeriksa keaslian dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Pemeriksaan tidak hanya pada keaslian fisik dokumen tetapi juga pada konsistensi data antar dokumen. Untuk memastikan pihak yang menghadap adalah orang yang benar, notaris dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan verifikasi tambahan. Yang terpenting,

notaris harus memastikan bahwa semua ahli waris yang berhak telah diidentifikasi dan dihubungi. Jika ada ahli waris yang tidak hadir, notaris harus berusaha mencari informasi dan konfirmasi tentang keberadaan dan kehendaknya, bukan serta merta melanjutkan pembuatan akta tanpa kehadirannya. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi sangat penting untuk mencegah klaim dari ahli waris yang merasa dikesampingkan.

3. Pencatatan yang Rinci, Transparan, dan Akurat dalam Minuta Akta.

Minuta akta adalah cerminan dari seluruh proses penghadapan. Setiap detail yang terjadi harus dicatat dengan teliti. Ini termasuk penjelasan-penjelasan hukum yang diberikan notaris kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka, konsekuensi hukum dari akta yang akan dibuat, serta alternatif-alternatif lain yang tersedia. Jika terjadi perubahan pada konsep akta, hal tersebut harus dicatat dengan jelas disertai dengan persetujuan dari semua pihak. Pencatatan yang rinci juga mencakup pernyataan dari para pihak bahwa mereka memahami seluruh isi akta dan menyetujuinya tanpa paksaan dari siapa pun.

Dalam konteks wasiat, notaris harus dengan hati-hati mencatat kondisi mental dan kehendak bebas dari pewaris. Pencatatan yang komprehensif ini tidak hanya melindungi kepentingan para pihak tetapi juga menjadi alat bukti yang sangat kuat bagi notaris jika suatu saat timbul sengketa. Minuta akta dapat membuktikan bahwa notaris telah menjalankan tugasnya dengan penuh

kehati-hatian dan telah memberikan semua penjelasan yang diperlukan.

4.Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang Tertinggi dan Penolakan untuk Bertindak di Bawah Tekanan.

Kehati-hatian profesional adalah jiwa dari profesi notaris. Notaris harus selalu memiliki curiga yang sehat. Jika terdapat indikasi ketidakjelasan, pertentangan dalam keterangan, atau adanya tekanan terhadap salah satu pihak, notaris wajib untuk menghentikan proses dan melakukan klarifikasi lebih lanjut. Tidak ada ruang untuk tergesa-gesa atau menuruti keinginan klien yang berpotensi melanggar hukum. Notaris harus berani menolak membuat akta jika terdapat keraguan yang masuk akal mengenai keabsahan data, kecakapan pihak, atau kehendak bebas dari pewaris. Menundukkan diri pada tekanan, baik dari klien yang powerful maupun dari lingkungan, akan membawa notaris pada risiko tanggung jawab hukum yang serius. Keberanian untuk mengatakan "tidak" adalah bagian dari integritas profesi yang harus dijunjung tinggi.

5.Pendalaman dan Penerapan Kode Etik Notaris secara nyata.

Kode Etik Notaris bukanlah sekadar dokumen yang dibaca sekali lalu disimpan. Ia harus dihayati dan diterapkan dalam setiap aspek praktik kenotariatan. Prinsip-prinsip seperti imparisialitas (tidak memihak), kerahasiaan, dan independensi adalah panduan utama. Dalam hal waris, notaris harus bersikap

absolut netral, tidak boleh condong kepada ahli waris mana pun, terlepas dari hubungan atau imbalan yang mungkin ditawarkan. Prinsip kerahasiaan juga harus dijaga ketat, informasi yang diperoleh selama pembuatan akta tidak boleh dibocorkan kepada pihak yang tidak berhak.

6. Dokumentasi dan Pengarsipan yang Rapi dan Aman.

Seluruh dokumen pendukung, catatan, dan minuta akta harus disimpan dengan sistem pengarsipan yang rapi dan teratur. Dokumen-dokumen ini harus dilindungi dari kerusakan, kehilangan, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem penyimpanan elektronik yang aman dapat dipertimbangkan untuk membackup dokumen fisik. Dokumentasi yang baik memudahkan notaris untuk mengakses kembali informasi jika diperlukan untuk keperluan klarifikasi atau pembelaan diri.

7. Membangun Komunikasi yang Terbuka dan Transparan dengan Semua Pihak yang Berkepentingan.

Notaris harus menjadi fasilitator yang komunikatif. Ia perlu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada semua ahli waris, terutama yang awam hukum, tentang proses dan akibat hukumnya. Transparansi dalam komunikasi dapat mencegah kesalahpahaman yang sering menjadi bahan sengketa. Jika memungkinkan, notaris dapat mendorong musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat sebelum akta dibuat.

8.Berkonsultasi dengan Rekan Sejawat atau Ahli Hukum

Lainnya dalam Kasus yang Kompleks.

Tidak ada salahnya untuk mengakui batasan pengetahuan. Jika menghadapi kasus waris yang sangat rumit, misalnya melibatkan harta yang banyak, hukum adat yang tidak familiar, atau keluarga yang terkotak-kotak, notaris sangat disarankan untuk berdiskusi atau meminta pendapat kedua dari rekan notaris yang lebih berpengalaman atau bahkan dari ahli hukum waris. Tindakan ini menunjukkan keseriusan dan kehati-hatian notaris.


9.Refleksi Diri dan Audit Internal secara Berkala.

Seorang notaris perlu secara rutin merefleksikan kinerjanya. Melakukan review terhadap akta-akta yang telah dibuat untuk memastikan tidak ada kesalahan prosedural atau material. Melakukan semacam audit internal untuk mengevaluasi apakah semua protokol dan SOP telah diikuti dengan baik. Refleksi ini membantu notaris untuk terus memperbaiki kualitas layanannya.

10. Memisahkan Secara Tegas Urusan Pribadi dan Profesional.

Notaris tidak boleh membuat akta waris untuk keluarganya sendiri atau di mana ia memiliki kepentingan pribadi. Konflik kepentingan harus dihindari sama sekali. Mempertahankan jarak profesional yang jelas adalah cara terbaik untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas profesi.

Dengan menerapkan solusi-solusi internal yang ketat dan berintegritas ini, seorang notaris tidak hanya melindungi dirinya dari risiko tanggung jawab hukum dan sengketa, tetapi yang lebih penting, ia telah menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang berdedikasi untuk menegakkan kepastian hukum dan melayani kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pencegahan selalu lebih baik daripada menghadapi sengketa.



BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai tanggung jawab Notaris dalam sengketa akta waris yang telah dibuatnya, dapat penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris bersifat multidimensional, mencakup aspek perdata, pidana, administratif, dan etik. Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati (zorgvuldigheidsnorm), jujur, imparsial, dan profesional dalam setiap tugas yang dilaksanakannya.

Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab Notaris didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) serta Pasal 1239 KUH Perdata mengenai wanprestasi. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata jika kelalaian atau kesalahannya dalam pembuatan akta waris menyebabkan kerugian bagi para pihak.

Di sisi administratif, Notaris tunduk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dapat berimplikasi pada sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga

pemberhentian tetap. Pengawasan terhadap kinerja Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa sengketa waris seringkali muncul akibat kelalaian Notaris dalam melakukan verifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak, kesalahan dalam menentukan hukum waris yang berlaku, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur pembuatan akta. Selain itu, faktor internal seperti penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum juga menjadi pemicu sengketa.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab Notaris tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Notaris dipandang sebagai pemegang amanah (hifzhul amanah) yang harus menjunjung tinggi keadilan ('adl) dan mencegah kemudharatan (dar'u al-mafasid). Setiap akta yang dibuatnya merupakan bentuk ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan integritas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Notaris:

- a. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat, dan hukum waris adat.
- b. Menerapkan protokol verifikasi dan identifikasi yang ketat

dalam pembuatan akta waris untuk memastikan keabsahan data dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak.

c. Selalu bersikap hati-hati, jujur, dan imparisial dalam menjalankan tugas jabatan, serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan.

d. Melakukan pencatatan yang rinci dan transparan dalam minuta akta sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional.

Bagi Masyarakat:

a. Memahami manfaat dan batasan akta notaris dalam hal waris, serta tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

b. Aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan akta dan memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada Notaris adalah benar dan lengkap.

c. Menyelesaikan sengketa waris melalui jalur musyawarah atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum membawanya ke pengadilan.

Bagi Penegak Hukum:

a. Memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi Notaris dan para pihak yang bersengketa.

b. Mempertimbangkan unsur kesalahan, itikad baik, dan dampak dari akta yang dibuat dalam memutus suatu perkara.

c. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

B. Buku

R. Subekti & J. Tjitro Sudibyo. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek). Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

H. M. Said Karim, S.H., M.H.(2018), *Hukum Notaris Indonesia* (Telaah Teoritis dan Praktis) Jakarta: Rajawali Pers,), hlm. 145

R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris di Indonesia:(1984) *Suatu Penelitian tentang Kedudukan dan Peranan Notaris dalam Masyarakat*, Radjawali: Jakarta, , hlm. 3-5

Rika Kesuma, S.H., M.Kn., (2021) *Hukum Waris di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, , hlm. 5-7.

Andrisma, Willy Yuberto.(2007) *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan* . . Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm. 27

Safa'at, Muchamad Ali, dkk. (2022) *PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi* . Pustaka Peradaban,hlm. 24.

Ahmad Rofik, (2015), *Kompilasi Hukum Islam dan Pembaruan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 45-50.

Sudikno Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum*: Suatu Pengantar Liberty: Yogyakarta, hlm. 3.

Hasudungan Sinaga, SH, MM, M., Jonatan Timbul, S., SH, C., Josafat Pondang, SH, & Aifo, CH (2024). Membedah Mediasi sebagai *Alternatif Penyelesaian Sengketa* . Mega Pers Nusantara.hlm. 25.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

Al-Jinayah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 2025.

Hoesin, S. H. (2019). Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3).

Jurnal Justisi Hukum ISSN(maret 2021) 252-263 Vol 6, No. 1,

Riony. (2022). Kesenjangan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 315–316

Setiawan, R. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab . *Jurnal Yustisiabel* , 2 (2), hlm. 202-229.

Hoesin, Siti Hajati (2019) "TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMBERI KERJA DALAM HAL TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No.3, Pasal 13.

Ningsih, R. (2020). Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah. *Lex Jurnalica* , 17 (1), 77-91.